

IMPLEMENTASI AKAD SALAM TERHADAP PENJUALAN KAPAL DI LUAR KABUPATEN MAJENE

Risaldi¹, Muslimin Kara², Sirajuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ahmadrisaldi2503@gmail.com¹, muslimin.kara@uin-
alauddin.ac.id² sirajuddinroy@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme implementasi akad salam terhadap penjualan kapal di Luar Kabupaten Majene dan mengetahui apakah jual beli penjualan kapal sudah sesuai Syariah. Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi yang dimana penulis turun langsung kelapangan. Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini mengenai mekanisme implementasi akad salam terhadap penjualan kapal di Luar sudah sesuai dengan pengertian akad salam, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan menggunakan akad salam, dikarenakan minimnya pendidikan yang ada disana sehingga akad salam awam bagi mereka.

Kata Kunci: Akad Salam, Kapal Luar, Majene, Syariah

Abstract

This research aims to find out how the implementation mechanism of the salam contract on the sale of ships in Luar, Majene Regency and find out whether the sale and purchase of ship sales is in accordance with Sharia. The type of research used is a case study with a descriptive approach. The data source used is primary data, namely data obtained directly from the main source. Data collection is observation interviews and documentation where the author goes directly to the field. The results obtained by the author of this study regarding the implementation mechanism of the salam contract on the sale of ships in Luar are in accordance with the understanding of the salam contract, but they do not know that the transactions they carry out use the salam contract, due to the lack of education there so that the salam contract is unfamiliar to them.

Keywords: Akad Salam, Luar Ship, Majene, Sharia

A. Pendahuluan

Di era digital seperti sekarang ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan di pasar tradisional atau mini market. Pembeli kini dapat membeli dan menjual barang kapan saja dan di mana saja, termasuk melalui ponsel. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat dari 64,8% di tahun 2018 menjadi

73,7% di tahun 2019-2020. Namun, bisnis online juga menjadi model untuk kegiatan penipuan, karena ada penipuan dan modus penipuan dalam menjual barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang murah (Darmawansyah & Polindi, 2020).

Ajaran Islam melarang segala bentuk penipuan, termasuk yang melibatkan serah terima barang dan uang secara tunai. Transaksi yang membutuhkan serah terima tunai tidak diperbolehkan melalui telepon atau internet, seperti transaksi emas dan perak, yang melibatkan riba nasiah. Transaksi yang curang melibatkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera, sehingga merugikan konsumen (Karim, 2010).

Perdagangan berdasarkan pesanan (*Bai' as-salam*) adalah salah satu bentuk perdagangan yang diizinkan oleh hukum Islam. Ini melibatkan pembelian barang yang dikirim di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka. Perjanjian salam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan umat Islam harus menyadari batasan-batasan ini. Kontrak salam memiliki tiga rukun: sighthat (ijab kabul), pihak-pihak yang berkontrak (orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan), serta barang dan uang (D. A. D. Aji & Abduh, 2021).

Jual beli salam sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, termasuk kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Namun, beberapa kasus melibatkan pembeli yang memesan kapal, yang kemudian diambil oleh pembeli di rumah penjual, dan pembayaran dilakukan setelah barang diambil (D. Aji & Rosyad, 2020).

Ekonomi Islam dikenal dengan prinsip-prinsipnya yang harus diterapkan oleh para pebisnis Muslim. *Gharar* (ketidakpastian) dilarang dalam Islam, dan jual beli antar pemesanan kapal diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika mengandung unsur *gharar*. Namun, banyak syarat sahnya pesanan *as-salam* yang dilanggar, seperti waktu pembayaran dan pembayaran setelah barang diambil (Mustofa, 2016).

Jual beli kapal di Luoar, Kabupaten Majene merupakan bisnis yang kompleks yang memiliki kelebihan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti masalah kepercayaan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad salam pada jual beli kapal di Luoar Kabupaten Majene.

Akad salam merupakan transaksi yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk jual beli barang antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di awal. Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan akad salam ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimana mekanisme pelaksanaan akad salam pada penjualan kapal di Luoar Kabupaten Majene dan apakah jual beli penjualan kapal tersebut sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga tentang penerapan akad salam dalam jual beli online, seperti Mirajayanti, Sakkirang, dan Nur (2019), penelitian Yulie Mighnayanti tentang jual beli pesanan secara online, dan penelitian Muhammad Annas, Fatkh

Rohman, dan Imam Khusnudin tentang jual beli sayur di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon.

Penelitian yang dilakukan oleh (D. A. D. Aji & Abduh, 2021) juga menemukan bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad salam telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip saling merelakan dan saling memenuhi antara penjual dan pembeli. Namun, implementasi akad salam pada penjualan kapal di Luaor Kabupaten Majene berbeda dengan penelitian lain di Tasikmalaya.

Kesimpulannya, implementasi akad salam pada penjualan kapal di Luaor, Kabupaten Majene memberikan peluang unik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional. Dengan mengatasi masalah-masalah ini dan mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih etis dan adil, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang komprehensif untuk penjualan dan pembelian kapal di wilayah tersebut.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kontrak as-salam dalam jual beli online, khususnya di Luaor, Kabupaten Majene. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian akad as-salam sama seperti pada umumnya, namun pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Pelaksana akad as-salam memegang peranan penting dalam jual beli online.

Penelitian ini juga meneliti penerapan akad salam dalam belanja online di Lazada.co.id, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan akad salam pada penjualan kapal di Luoar Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak, seperti riba, ketidakadilan, penipuan, atau kecurangan. Namun, akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Lazada belum memenuhi syariat Islam.

Penelitian ini juga meneliti tentang Implementasi Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Akad Salam di Kalangan Generasi Milenial, menemukan bahwa kegiatan jual beli online yang terjadi di kalangan generasi milenial sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam transaksi salam. Namun, kejujuran dan kredibilitas para pihak harus dibarengi untuk menghindari kerugian bagi masing-masing pihak.

Penelitian ini juga mengkaji implementasi pembiayaan pertanian di KSM Jaya Amanah, menyoroti perlunya beberapa tahapan dalam program pembiayaan pertanian. Penelitian tersebut juga membahas implementasi pembiayaan salam dengan pendekatan hybrid contract yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, menjadi sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca secara umum tentang jual beli akad salam yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji kesesuaian proses kontrak jual beli kapal di Luaor Majene, dengan fokus pada akad salam dan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada perspektif alamiah dari fenomena dan memahami pengalaman manusia. Data

dikumpulkan melalui data percakapan, wawancara, observasi dengan penjual Kapal, dan literatur yang relevan. Data sekunder diperoleh dari tesis dan jurnal (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data meliputi metode observasi dan pengamat non-partisipasi. Lokasi penelitian yakni Luaor Kabupaten Majene. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, penganalisis, dan penafsir data. Metode analisis data meliputi pengumpulan, penyusunan, klarifikasi, dan analisis data kualitatif. Metode pengolahan kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Setiap kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Assyakurrohim et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Akad As-Salam

Salam, juga dikenal sebagai al-i'tha' dan at-taslif, adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pemberian. Secara umum, salam didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan imbalan pembayaran di tempat. Istilah ini digunakan di Hijaz dan Irak, dan juga dikenal sebagai al-mahawi'ij. Jual beli salam adalah pembiayaan yang terkait dengan jual beli, biasanya diterapkan pada agribisnis (Nasrun, 2007).

Muslim membeli komoditas dengan karakteristik tertentu, seperti furnitur, mobil, restoran, dan hewan, yang akan dikirim pada waktu tertentu. Penjual membayar harga dan menunggu waktu yang disepakati untuk menerima komoditas tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa salam adalah jasa pembiayaan yang terkait dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang (Mujiatun, 2013).

Penjual harus menyebutkan identitas yang melekat pada objek jual beli, termasuk kualitas, jenis, dan ciri-cirinya. Salam juga dapat berlaku untuk perdagangan lintas negara, ekspor, dan impor, dengan penyerahan uang muka dan barang disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Salam, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti uang, adalah sebuah konsep dalam hukum Islam. Salam adalah kontrak untuk penjualan dan pembelian barang dengan karakteristik tertentu, dengan pembayaran tunai pada saat kontrak. Ba'i Salam juga digunakan untuk jual beli barang pesanan, dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Istilah "Ba'i Salam" berasal dari bahasa Arab "at-taslim," yang berarti "memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasilnya di masa depan." (Jaih Mubarak, 2003)

Salam adalah transaksi di mana barang belum ada, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sementara pengiriman dilakukan di kemudian hari. Pembeli mendapatkan keuntungan dari jaminan mendapatkan barang dalam jumlah dan kualitas tertentu, sementara penjual mendapatkan dana untuk kegiatan produksi (Hasan, 2003).

Fuqaha Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai "akad yang disepakati dengan menyebutkan sifat-sifat

tertentu dengan cara membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.” Dalam bisnis modern, jual beli salam dikenal dengan istilah jual beli inden, dengan tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen (Fadli, 2020).

Kontrak Salam adalah dua jenis kontrak yang digunakan dalam transaksi pertanian. Salam melibatkan pembelian barang di muka, dengan pembayaran di muka dan pengiriman di kemudian hari. Salam paralel, di sisi lain, melibatkan bank syariah yang bertindak sebagai pembeli atau penjual, dengan kontrak petani yang terpisah dari kontrak pembeli.

2. Rukun dan Syarat Akad Salam

Mayoritas ulama meyakini bahwa rukun salam ada tiga: sighth, pihak-pihak yang berakad, serta barang dan uang sebagai pengganti barang. Sighth harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata pemesanan barang, sedangkan Kabul harus menggunakan kalimat yang menunjukkan penerimaan atau kesediaan untuk membayar harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) dan dapat melakukan akad atau transaksi (Mustofa, 2016).

Syarat orang yang berakad (Al-Aqid) antara lain berakal, berusia minimal 7 tahun, dan memiliki akal yang sempurna. Pembayaran harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya, dilakukan secara penuh saat akad disepakati, dan bukan dalam bentuk pembebasan hutang.

Adapun syarat yang terkait dengan barang antara lain menjadikan barang tersebut menjadi utang atau tanggungan penjual, memiliki ciri-ciri yang jelas, selalu ada di pasar sejak akad berlangsung hingga waktu penyerahan, dan bersifat al-misliyat, yaitu memiliki banyak padanan di pasar. Penyerahan barang dapat dilakukan di kemudian hari, namun ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang dilakukan pada saat akad untuk meminimalisir terjadinya penipuan (Suhendi & Muamalah, 2014).

Tempat penyerahan barang pesanan disebutkan. Ketentuan akad dan syarat-syarat yang terkait dengan barang dan uang sebagai pengganti barang sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan jual beli salam. Fatwa tentang Jual Beli Salam menguraikan enam aspek utama: ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan penyerahan, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan ijab dan qabul (sigat). Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang). Syarat barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang, dan penyerahannya dapat dilakukan kemudian. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterima (*qabadh*), dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan (Syafei, 2006).

Kondisi penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan, dan

tidak boleh meminta tambahan harga. Jika barang tidak tersedia pada saat penyerahan atau kualitasnya lebih rendah, pembeli memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta pengembalian dana, menunggu sampai barang tersedia, atau membatalkan kontrak selama tidak merugikan kedua belah pihak (Saprida, 2018).

Perselisihan di antara para pihak diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ijab dan qabul (sigat) adalah pernyataan dari pihak pertama dan kedua yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi. Rukun dalam jual beli salam sama dengan rukun jual beli lainnya. Penentuan waktu penyerahan barang ditentukan oleh para fuqaha, dengan Hanafi menetapkan jangka waktu minimum satu bulan, Syafi'i memperbolehkan penyerahan segera atau ditunda, dan Malik menyatakan penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari (Ash-Shan'ani, 2015).

3. Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertukaran barang atau jasa. Kata "al-ba'i" dalam istilah fikih berarti menjual atau mengganti sesuatu, sedangkan "al-syira" (beli) mengacu pada makna sebaliknya. Secara istilah, jual beli adalah perjanjian untuk menukar sesuatu yang bukan manfaat, seperti bangkai, minuman keras, atau darah. Para ahli memiliki definisi yang berbeda tentang konsep ini, dengan beberapa berfokus pada hak milik dan kepemilikan, sementara yang lain menekankan pentingnya hak milik dan kepemilikan (Syaifullah, 2014).

Mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang harta, dengan mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan tidak dapat dijadikan objek jual beli. Istilah "harta" dalam beberapa pengertian mengacu pada materi dan manfaat dari suatu benda, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki nilai. Dalam tulisan ini, transaksi jual beli disebut sebagai transaksi yang mengandung dua unsur: ijab dan qabul. Mazhab Hanafi menekankan pentingnya hak milik dan kepemilikan dalam pertukaran barang dan jasa (Mujiatun, 2013).

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berbeda antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah meyakini adanya satu rukun, yaitu ijab qabul, yang menyatakan membeli dari pembeli dan qabul dari penjual. Mereka percaya bahwa satu-satunya rukun adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun, mayoritas ulama meyakini adanya empat rukun: Ba'i (penjual), Mutari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul), dan Ma'qud'alaih (objek atau barang) (Syaifullah, 2014).

Syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek dan orang yang melakukan transaksi. Syarat objeknya antara lain suci, bermanfaat menurut syariat Islam, tidak digantungkan pada suatu keadaan tertentu, tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, dapat

diserahterimakan, milik sendiri, dan tertentu atau dapat diindera (Saprida, 2018).

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum untuk suatu akad, antara lain cakap bertindak hukum, diakui oleh syariah, tidak dilarang oleh nash syariah, memenuhi syarat-syarat tertentu, bermanfaat, menjaga keutuhan ijab hingga terjadi ijab qabul, menyelesaikan transaksi dalam satu majelis, dan memiliki tujuan yang jelas yang diakui syariah.

5. Mekanisme Implementasi Akad Salam Terhadap penjualan Kapal Di Luar Kabupaten Majene

a. Praktik Jual Beli Kapal Bagang

Usaha pembuatan kapal di Luar Kab. Majene menawarkan produk kapal dengan berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar, tergantung dari permintaan pembeli. Modal yang dibutuhkan untuk membuat kapal tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan kapal. Kapal yang dijual oleh Bapak H. Firman berkisar antara Rp. 150.000.000 - Rp. 350.000.000. Penjual kapal di Luar menggunakan skema akad salam, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh penjual dan pemesan.

Sistem pembayarannya adalah sistem pembayaran penuh di muka, dengan uang yang digunakan untuk membeli bahan baku. Kecilnya skala desa tidak mempengaruhi semangat dalam pembuatan kapal. Bapak H. Firman telah menjalankan usaha penjualan kapal sejak tahun 2000-an, awalnya membuat kapal untuk digunakan sendiri dalam menangkap ikan. Namun, banyak orang yang tertarik dengan kapal yang Bapak H. Firman gunakan, sehingga membuat beliau menjadikan tempatnya sebagai tempat pembuatan kapal.

Sistem penjualan kapal pada penjualan kapal milik Bapak H. Firman dilakukan dengan cara kedua belah pihak bertemu untuk menjelaskan spesifikasi kapal yang diinginkan. Transaksi dilakukan secara langsung, dengan kedua belah pihak bertemu untuk membahas spesifikasi kapal. Proses jual beli kapal di Luar telah memenuhi unsur-unsur jual beli menurut jumhur Ulama (Ash-Shan'ani, 2015)., yang meliputi rukun jual beli (Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Shighat (Ijab dan Qabul), dan Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan).

Sistem jual beli kapal dilakukan dengan menggunakan sistem pesanan, karena tanpa adanya pemesanan maka kualitas barang akan menurun dan penjual akan merugi. Pembeli berasal dari berbagai daerah, ada yang berasal dari wilayah Desa Bonde, Luar, dan luar daerah.

b. Implementasi Akad Salam

Akad salam adalah jenis transaksi jual beli di mana barang harus dipesan terlebih dahulu dan pembayaran penuh dilakukan di awal. Barang yang dipesan akan dikirim dalam waktu yang telah disepakati. Sebelum memesan kapal, perlu diinformasikan spesifikasi kapal yang diinginkan. Bapak H. Firman, pemilik usaha penjualan kapal, menyatakan bahwa ia dan karyawannya hanya mengetahui bahwa pembeli datang ke tempat usaha dan memesan kapal, membayar lunas,

kemudian dibuatkan sesuai dengan spesifikasi pembeli. Kontrak salam memiliki beberapa ketentuan tertentu, termasuk cara pembayaran, karakteristik barang, waktu dan tempat penyerahan, hak pembeli untuk tidak menjual barang sebelum menerimanya, dan larangan menukar barang kecuali dengan barang sejenis.

Kontrak salam adalah salah satu jenis perjanjian jual beli dalam hukum Islam, di mana pembeli membayar kepada penjual terlebih dahulu, dan kemudian barangnya diserahkan kemudian. Konsep ini didasarkan pada Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan menyebutkan sifat-sifat tertentu dan membayar harga terlebih dahulu. Fuqaha Malikiyah juga menyatakan bahwa jual beli salam melibatkan pembayaran modal di muka, sementara barang diserahkan pada waktu yang disepakati (Mujiatun, 2013).

Dalam wawancara dengan pembeli seperti Bapak Usman dan pemesan kapal seperti Bapak H. Biding, disimpulkan bahwa akad salam merupakan transaksi yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut menjelaskan ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan, penyelesaian perselisihan, dan pembatalan akad.

Akad salam didefinisikan sebagai akad untuk membeli barang yang dibuat oleh seseorang, dengan bahan dasar yang digunakan berasal dari orang yang membuatnya. Jika barang tersebut berasal dari orang yang memesan atau meminta untuk dibuatkan, maka akadnya adalah akad ijarah, bukan akad salam. Salam dapat terjadi dengan ijab dari pemesan dan Kabul dari penerima pesanan.

Meskipun kurangnya edukasi di kalangan masyarakat, masih banyak yang tidak mengetahui apa itu akad salam, melakukan transaksi namun tidak mengetahui jenis transaksi yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para informan termasuk dalam akad salam karena mereka melakukan pembayaran penuh di muka, membuat kapal sesuai dengan spesifikasi pesanan pembeli, dan menentukan waktu penyerahan barang.

c. Proses Pembuatan Kapal Bagang di Luaor

Luaor, sebuah komunitas pembuat kapal terkemuka di daerah pesisir Mandar di Pamboang, Kabupaten Majene, telah beroperasi sejak nenek moyangnya. Beberapa pria Luaor bekerja sebagai kuli di usaha pembuatan kapal milik tuan tanah di daerah tersebut, menyelesaikan kapal-kapal besar dalam waktu 45 hari dengan jumlah tenaga kerja sekitar 10 hingga 15 orang. Kapal-kapal tersebut dibuat dalam berbagai ukuran, model, dan bentuk sesuai dengan keinginan pembeli.

Bapak H. Firman, pemilik penjualan kapal, menyebutkan bahwa terkadang ada kendala dalam proses pembuatan kapal, seperti kekurangan bahan baku karena tidak memiliki bahan baku atau memesan kepada orang lain. Namun, ia juga memastikan bahwa pemesan adalah langganannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

H. Biding, pemesan kapal, menyatakan bahwa kapal yang dipesan selesai dalam waktu sekitar 45 hari dan dapat diambil. Namun, bisa saja terjadi keterlambatan karena adanya kendala seperti keterlambatan proses pengiriman dan kurangnya bahan baku. Pemesan tidak mempermasalahkannya karena sudah mendapatkan konfirmasi dari penjual. Perkataan Ibnu Rasyid dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi menekankan pentingnya jual beli yang suka sama suka, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Penjual harus menepati janji mereka kepada pembeli dan menginformasikan kepada mereka tentang segala kendala untuk menghindari kesalahpahaman dan kekecewaan.

Bapak Kamran, kepala tukang, menyebutkan bahwa kendala dalam proses pembuatan kapal antara lain alat yang rusak, sulitnya mendapatkan alat produksi, dan kondisi cuaca. Namun, berada di pesisir dan jauh dari kota tidak mempengaruhi semangat mereka dalam pembuatan kapal.

Bapak Patta, salah satu karyawan pembuatan kapal, juga menyebutkan bahwa alat yang digunakan untuk memotong kayu sering rusak dan cuaca dapat menghambat proses pembuatan kapal. Meskipun menggunakan peralatan yang terbatas, lokasi pembuatan kapal terletak di tempat terbuka, di mana cuaca dapat memperlambat pengerjaan kapal. Kualitas produk terjamin karena kayu yang digunakan untuk kapal adalah kayu yang kokoh dan tahan lama.

6. Apakah Jual Beli Kapal Bagang Di Luar Sudah Sesuai Dengan Syariah?

Salam, juga dikenal sebagai salaf, adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan menjual barang yang ditunda atau memiliki karakteristik yang jelas. Ini adalah sistem di mana penjual berinteraksi langsung dengan pembeli, mengikuti rukun jual beli dalam hukum Islam. Jual beli salam melibatkan jual beli barang dengan pemesanan, termasuk adanya ijab dan qobul. Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, seperti model kapal yang diinginkan dan bahan yang digunakan, untuk menghindari perselisihan atau masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini untuk menjamin kelancaran transaksi dan menghindari potensi masalah.

a. Landasan Al-Qur'an

Al-Qur'an mengatur dan memberikan penjelasan rinci tentang ibadah dan hubungan antar manusia, sekaligus memberikan gambaran global tentang masalah muamalah, termasuk jual beli dengan sistem pesanan. Allah menyatakan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh saling memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Islam melarang keras manusia untuk menguasai atau memakan harta orang lain secara batil, termasuk pemaksaan, pencurian, pengkhianatan terhadap amanah, dan kontrak riba. Tindakan-tindakan ini bukanlah pertukaran imbalan yang diizinkan dan dianggap melanggar

hukum menurut hukum Islam (Wardiana, 2023).

b. Landasan Hadis

Hadits adalah sumber hukum Islam yang signifikan, berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW menyebutkan masalah jual beli salam, dengan menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan selama transaksi tersebut jelas dalam hal ukuran, timbangan, dan waktu. Menurut berbagai sumber, ada tiga jenis salam, yaitu jual beli dengan pembayaran tempo, meminjamkan, dan mencampur gandum dengan jelai untuk konsumsi di rumah. Informasi ini didukung oleh berbagai sumber, seperti Al Hasan bin Ali Al Khallal, Bisyr bin Tsabit Al Bazzar, Nashr bin Al Oasim, Abdurrahman bin Dawud, dan Shalih bin Shuhaib.

c. Landasan Ijma'

Kesepakatan Ulama tentang kebolehan jual beli salam didasarkan pada pernyataan Ibnu Mundzir bahwa semua ulama sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena adanya kebutuhan dan keharusan untuk memudahkan urusan manusia. Ketentuan ini membolehkan pembiayaan atau jual beli salam, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam pembuatan kapal, kesalahan dalam pembuatan barang pesanan dapat disebabkan oleh kelalaian pembuat kapal, seperti dalam menghitung bahan baku. Dalam hal ini, akad salam berfungsi sebagai akad yang mengikat, dengan pembayaran dilakukan secara penuh di muka sebelum barang dibuat. Di Luaor, pembayaran dilakukan secara penuh di muka sebelum kapal dibuat.

Pembatalan karena kelalaian dari pihak penjual kapal dapat dilakukan melalui *khiyar ru'yah*, yang memungkinkan pembeli untuk memilih melanjutkan kontrak atau membatalkannya setelah melihat barang. Hal ini terjadi ketika pembeli melihat barang secara langsung, dan jika setuju, kontrak jual beli dapat dilanjutkan. Namun, hal ini jarang terjadi dalam bisnis karena tidak mungkin penjual membuat sesuatu tanpa memahami apa yang diinginkan pembeli.

Akad salam dalam penjualan kapal di Luaor melibatkan pembeli yang menjelaskan kriteria produk yang ingin dibuat. Sebelum melakukan pemesanan, pembeli harus membaca dan mengetahui kriteria produk, melakukan pemesanan barang yang telah disiapkan oleh penjual, membayar secara tunai sebagai bukti keseriusan akad, dan kemudian barang akan dibuatkan (Nasrun, 2007).

Hukum jual beli salam adalah mubah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist Nabi yang menganjurkan untuk memperhatikan mutu, kualitas, dan waktu yang tepat. Syarat jual beli salam meliputi jenis objek, sifat, kadar atau ukuran, jangka waktu pemesanan, dan modal yang dikeluarkan. Sistem jual beli online memudahkan individu untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tambahan, sehingga memudahkan dalam mencari dan mendapatkan barang yang diinginkan.

D. Penutup

Bisnis jual beli kapal di Luaor, Kabupaten Majene, telah beroperasi sejak tahun 2000-an. Prosesnya melibatkan pemesanan langsung dari pembeli dari berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar daerah. Konsep salam, yang melibatkan pemesanan dan pembayaran di muka, sebagian sejalan dengan jual beli kapal di Luaor. Namun, ada kendala pengiriman karena faktor cuaca dan bahan baku pembuatan kapal. Jual beli salam diperbolehkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, konsumen merasa puas dengan barang yang dibuat. Jika pelanggan tidak puas dengan barang yang dipesan karena kekurangan bahan baku, mereka dapat memilih untuk melanjutkan kontrak atau membatalkannya.

Saran untuk pembeli antara lain memberikan informasi yang detail tentang model dan jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan kapal agar tidak terjadi pekerjaan ganda dan memastikan pesanan sesuai dengan keinginan konsumen. Pembuat kapal juga harus lebih memperhatikan informasi pembeli untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan memastikan ketersediaan bahan baku sebelum pengerjaan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. A. D., & Abduh, M. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail Di Tasikmalaya. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 1–11.
- Aji, D., & Rosyad, R. (2020). Religion and Economics: From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*, 1(4), 249–259.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2015). *Subul As-Salam Syarhu Bulugu al-Maram*. Darus Sunnah Press.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada. co. id). *Jurnal Aghniya*, 3(1), 20–39.
- Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Jaih Mubarak. (2003). *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. (2010). Ekonomi Makro islam edisi ke-3. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Mujiatun, S. (2013). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Mustofa, I. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Nasrun, H. (2007). fiqh Muamalah. *Jakarta: Gaya Media Pratama*.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo. Bandung: CV. Alfabeta).
- Suhendi, H., & Muamalah, F. (2014). Jakarta: PT. *Raja Grafindo*.
- Syafei, R. (2006). Fiqh Muamalah untuk UIN. *STAIN, PTAIS Dan Umum, Pustaka Setia, Bandung*.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387.
- Wardiana, T. A. (2023). Etika Produksi Dalam Islam Ditinjau Dari Aksiologi Filsafat Ilmu. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).